

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga merupakan hak asasi manusia dan diakui oleh segenap bangsa-bangsa didunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, falsafah dan dasar Negara Pancasila terutama sila ke-5 juga mengakui hak asasi warga atas kesehatan. Hak ini juga termasuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H dan pasal 34, dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Sebaliknya, setiap orang juga mempunyai kewajiban turut serta dalam program jaminan kesehatan sosial. Mengingat jenis pelayanan yang sangat beragam, maka dalam memenuhi pelayanan diperlukan pedoman yang digunakan sebagai acuan bagi instansi di lingkungan instansi kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah hak asasi manusia yang harus diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta. Untuk mencapai kualitas yang diharapkan oleh masyarakat perlu adanya kerjasama dan usaha yang berkesinambungan (Wayan dkk., 2018).

Alokasi Pengelolaan dana yang tidak sedikit nyatanya masih membuat BPJS Kesehatan mengalami defisit pada tahun pertama beroperasi sebesar Rp 3,31 triliun. Tahun 2017 ini BPJS Kesehatan telah memproyeksi akan terjadi defisit anggaran mencapai Rp 9 triliun, pemerintah telah menyatakan bahwa untuk tahun depan tidak mengalokasikan Penyertaan Modal Negara untuk menutupi defisit BPJS Kesehatan hal tersebut disampaikan langsung oleh Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Pemerintah menginginkan sebagai pelaksana program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS wajib mengelola keuangan dengan baik dan sehat. Pernyataan tersebut mengisyaratkan bahwa BPJS Kesehatan diharuskan untuk akuntabel dalam mengelola serta memanfaatkan dana yang telah dialokasikan.

Akuntabilitas berarti pemerintah harus bertanggung jawab secara moral, hukum dan politik atas kebijakan dan tindakan-tindakannya kepada rakyat. Ini berarti akuntabilitas dipakai untuk mengukur atau menilai apakah mandat rakyat dijalankan dengan baik. Akuntabilitas dipahami sebagai kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggung jawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah yang memiliki hak kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban. Ketakutan masyarakat untuk ikut dalam program BPJS Kesehatan tidak perlu terjadi karena BPJS Kesehatan berbeda dengan asuransi kesehatan lainnya, BPJS Kesehatan cukup transparan dan akuntabel, dimana masyarakat bisa langsung ikut memantau lewat web BPJS Kesehatan resmi yang ada,

dan disetiap rumah sakit mitra selalu ada petugas pengendali yang siap menjawab pertanyaan masyarakat.

BPJS Kesehatan ini merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program kesehatan (Peraturan BPJS Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014). Jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iuranya dibayar oleh pemerintah. Dengan diberlakukannya program ini sejak januari 2014 di harapkan bahwa masyarakat dari berbagai lapisan semakin memanfaatkan pelayanan dan fasilitas kesehatan yang ada baik itu di puskesmas, Rumah Sakit, maupun balai pengobatan.

Salah satu Rumah Sakit yang ada di Kota Gorontalo adalah Rumah Sakit Aloei Saboe. Rumah Sakit ini sebagai pusat layanan medis yang merupakan institusi vital dalam suatu masyarakat. Kehadiran Rumah Sakit ini merupakan tuntutan harapan bagi masyarakat yang terkena penyakit. Rumah Sakit Aloei Saboe Kota Gorontalo memiliki Instalasi Rawat Jalan merupakan salah satu tempat pelayanan yang pertama, yang diharapkan pasien maupun keluarga pasien adalah sebagai tempat pemberi informasi yang jelas sebelum pasien mendapatkan tindakan / pelayanan berikutnya sampai memerlukan rawat inap. Sebagai bagian dari Rumah Sakit, instalasi rawat jalan berupaya meningkatkan pelayanan kesehatan dan berusaha memenuhi segala aspek mutu kesehatan, begitupun di instalasi rawat jalan khususnya dipoliklinik

penyakit dalam yang ada di Rumah Sakit. Aloe Saboe, yang selalu memberikan pelayanan sebaik mungkin dan memberikan jaminan kesehatan berupa BPJS kesehatan.

Selain itu terdapat beberapa permasalahan yang muncul berkaitan dengan BPJS Kesehatan ini dan menjadi masalah yang diangkat oleh penyusun sebagai topik pembahasan dalam penelitian yaitu pengelolaan dana dalam Jaminan Kesehatan dimana ada keterlambatan verifikasi berkas terhadap beberapa pasien sehingga dari pihak Rumah Sakit masih melengkapinya oleh sebab itu terdapat pendingan dalam pengajuan BPJS dari pihak Rumah Sakit. Akibat dari lambatnya proses verifikasi oleh pihak Rumah Sakit masih menggunakan prediksi dalam pencatatan atas pendapatan BPJS didasarkan pada estimasi yang memunculkan akun piutang dan pendapatan sehingga menyebabkan catatan akuntansi menjadi estimasi tersebut.

Melihat data awal diatas masih ada hambatan dalam pengelolaan dana BPJS yang ada di RS Aloe Saboe karena dana operasionalnya tidak ada pemisahan dan terjadinya keterlambatan. Oleh sebab itu peneliti dapat mengangkat penelitian yang berjudul **“Akuntabilitas Pengelolaan Dana Jaminan BPJS Dalam Perspektif Akuntansi Di Rumah Sakit Aloe Saboe Gorontalo”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti merumuskan permasalahan yaitu Bagaimana proses Akuntansi dalam Pengelolaan Dana BPJS di Rumah Sakit Aloe Saboe?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui proses Akuntansi dalam Pengelolaan Dana BPJS di Rumah Sakit Aloe Saboe.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil penelitian ini di harapkan dapat membantu untuk menambah ilmu pengetahuan tentang akuntabilitas pengelolaan dana.
2. Sebagai pengalaman proses belajar dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam melakukan penelitian sebagai peneliti pemula.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penelitian lebih lanjut yang tertarik mengkaji fenomena serupa.